

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN BADAN SAR NASIONAL

JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 5 JAKARTA 10110

INDONESIA

http://basarnas.go.id E-mail:basarnas@basarnas.go.id Tel : (62-21) 348 32881 (Hunting)

348 32869 Fax : (62-21) 348 32884

Telex : 44025 Emergency : 3521111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

Nomor: SK. 164 / KP. 302 / 1 / BSN-2008

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang

 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
 - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2006;
 - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search And Rescue;
 - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 36 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 741 Tahun 2005 tentang Spesimen Tanda Tangan Pejabat yang diberi kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di lingkungan Departemen Perhubungan.

/ Memperhatikan

2

Memperhatikan:

Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG 0220000123

Tanggal 26 Februari 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, tersebut dibawah ini :

1. Nama : DEDY MOELYADI

2. Tempat, Tanggal lahir : Bekasi, 23 Desember 1983

3. N I P : 120162443 4. Pendidikan : SMK/ Teknik Mesin

5. Pangkat lama/golongan : Pengatur Muda (II/a)/ 01 Desember 2003

Ruang/TMT

6. Jabatan : Staf Subbag Tata Usaha7. Unit kerja : Badan SAR Nasional

terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang (II/b) dengan masa kerja golongan 04 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.243.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN SAR

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 03 April 2008

9 an. KEPALA BADAN SAR NASIONAL SEKRETARIS BADAN

Ir. MOHAMAD KAMAL HS., N

Tembusan:

Kepala Badan SAR Nasional;
 Kepala BKN U.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

Nepara BKN 0.p Deputi Bidang informasi Repegawatan,
 Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan;

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Dephub;

4. Repaia Bito Repegawaian dan Organisasi Depildo,

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta-IV;
 Pembuat Daftar Gaji Badan SAR Nasional.